

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa yang dimaksud dalam Rencana Kerja yaitu suatu dokumen perencanaan tahunan OPD, suatu manifestasi dari rentetan Rencana Strategis Dinas untuk masa Tahun 2017-2022 yang diarahkan pada visi dan misi Kepala daerah Terpilih tahun 2017-2022, arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki Tahap Kelima serta RPJMD Provinsi Jawa Barat dan tak ketinggalan arah kebijakan Nasional tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang makin dinamis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menuangkan rencana program dan kegiatannya ke dalam Renja OPD yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka pendekatan yang digunakan yaitu:

- a) Pendekatan Politik; merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
- b) Pendekatan Tekhnokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku.
- c) Pendekatan Partisipatif; yaitu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat meningkatkan peran dinas dalam mewujudkan **Good Governance** dan sekaligus mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota terpilih periode Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 276);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah Kota Cimahi;
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Wali Kota dengan kewenangan yang meliputi:

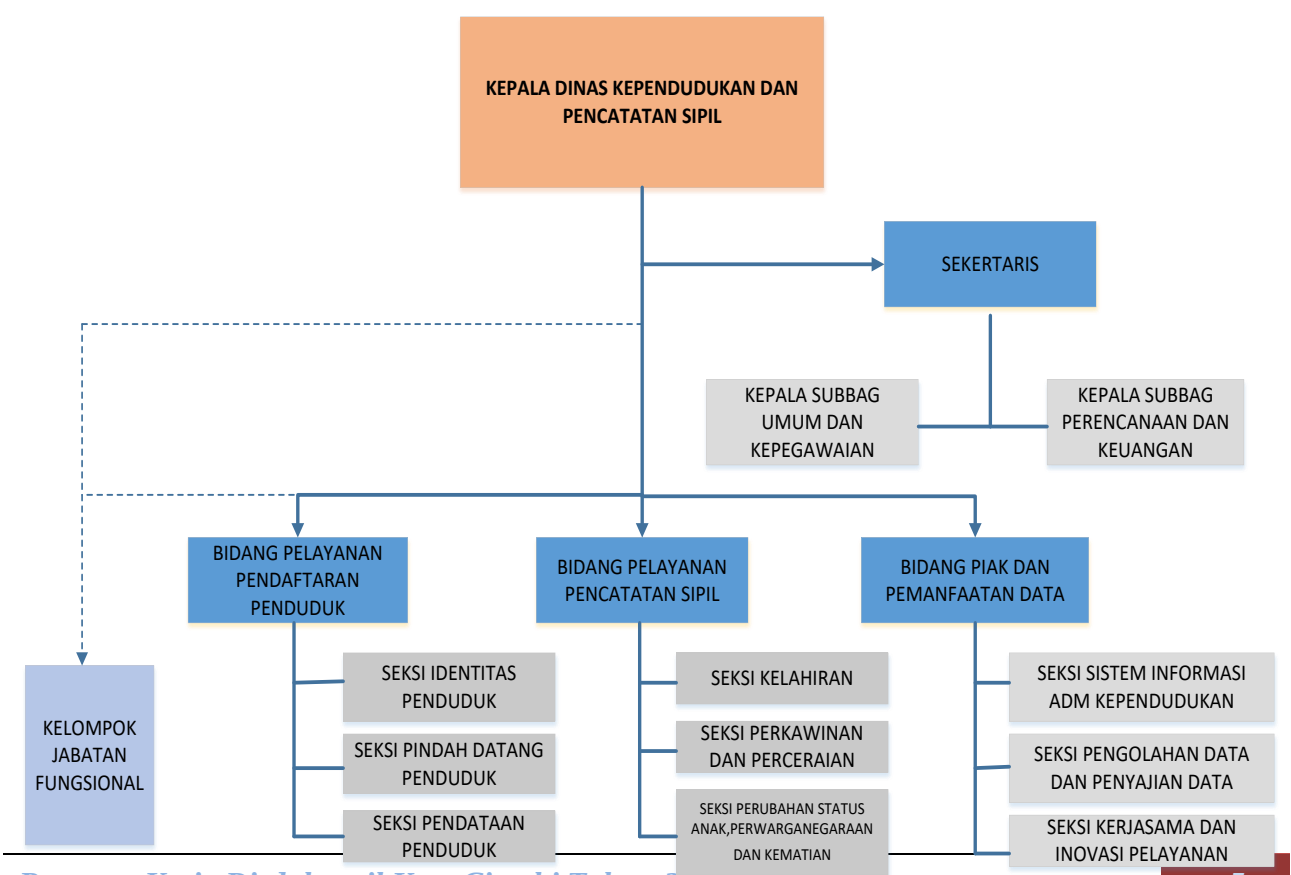
- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota.
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- h. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak/tanpa dipungut biaya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pembentukan Dinas kependudukan yang organisasinya mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4750) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2011 tentang Dinas Daerah sebagai suatu langkah desain organisasi yang tepat.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi
Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016**



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2022 yaitu mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan yang berbeda-beda serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman rencana organisasi dalam mewujudkan program dan kegiatan pelayanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Memuat hasil capaian baik segi sasaran maupun Kegiatan oleh OPD Tahun 2021, analisa kinerja pelayanan Disdukcapil yang tertuang dalam hasil pencapaian SPM, isu atau pokok utama yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Tupoksi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan

Dimulai dengan identifikasi Kebijakan Nasional dengan tetap mengacu pada skala global dielaborasi kedalam RPJMD Provinsi, Kota serta Renja SKPD; tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta rincian program/Kegiatannya.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang program dan kegiatan beserta pendanaannya

Bab 5 Penutup

Memuat kaidah-kaidah sebagai pedoman dan komitmen Kepala Dinas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang makin dinamis.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel yakni kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal pelaporan maka metoda yang dipakai adalah melakukan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja Kegiatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan cara membandingkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2017-2022 pada awal tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan pelaksanaannya di tahun itu.

Indikator Capaian yang digunakan yaitu mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan pendekatan kuantitatif. Masalah pokok yang dominan dalam penataan administrasi kependudukan yaitu masih relative rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, menambah format sosialisasi kedalam bentuk yang lebih menarik. Implikasi terhadap keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan relative tidak terpengaruh dan kebijakan yang diambil tahun selanjutnya lebih intensif mengingat munculnya regulasi baru dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; pelayanan gratis dan stelsel aktif.

Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan terdapat 1 (satu) Urusan Wajib, didukung 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan target dan realisasi seperti pada penjelasan tabel sebagai berikut : (Terlampir **Tabel 2.1.** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil Dan Pencapaian Renstra Disdukcapil s.d Tahun 2020).

Pada matrik realisasi kinerja sampai dengan masa Renstra (2017-2021) pencapaian Kegiatan berada pada posisi 86,76% dari total anggaran Rp. 5.022.326.092,- terealisasi Rp. 4.357.161.851,-.

Perubahan pada rencana anggaran di masing-masing kegiatan tidak merubah substansi pada urusan wajib itu sendiri karena keseluruhan Kegiatan dalam lingkup tersebut telah diakomodir dalam Renstra juga dapat dipastikan berbagai kebutuhan stakeholder yang diutarakan dalam Musrenbang akan dapat dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi maupun standarisasi jenis pelayanan melalui suatu indikator yang jelas dan terukur yang akhirnya berdampak pada perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Salah satu ukuran atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dokumen Kependudukan yaitu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran dan Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian.

Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
2. Pencatatan peristiwa penting;
3. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk;
4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil;
5. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu OPD pelayanan di Kota Cimahi yang melayani masyarakat untuk mendapatkan

dokumen kependudukan. Sebagai unit pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara online menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah di kecamatan;
- b. Telah melaksanakan inovasi pelayanan publik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan, yaitu dengan menerapkan sistem paket pelayanan “ *Three in one* ”, “*One Day Service*”, Pelayanan Online, Pelayanan untuk penyandang disabilitas dan RW Tuntas yang merupakan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke RW yang telah ditentukan;
- c. Telah melaksanakan stelsel aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling menggunakan mobil Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil keliling, pelayanan warga;
- d. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik ke sekolah- sekolah, Pelayanan pada hari sabtu dan minggu sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik.

Asumsi Umum terhadap analisis kinerja pelayanan OPD dapat disimak melalui pencapaian SPM sebagaimana tertera dalam matrik dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil
Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Selisih Capaian Target		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Terhadap Renstra	Terhadap Standar Nasional	
1.	Pembilang Jml KTP elektronik yg diterbitkan Tahun x Penyebut Jml Wajib KTP elektronik pada Tahun x Pengali , dikali 100%	100% Tahun 2015	Cakupan Penerbitan KTP	96%	97%	98%	99%	99.9%	98.97%	98,79%	98,91%	98,59%	-	(0,41%)	(1,41%)	Intensifikasi pelayanan KTP dan KK keliling dan online serta gratis
2.	Pembilang Jml KK yg diterbitkan Tahun x Penyebut Jml Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada Tahun x Pengali , dikali 100%	100% Tahun 2015	Cakupan Penerbitan KK	96%	97%	98%	99%	99.9%	-	90,58%	85,63%	76,42%	-	(22,58)	(23,58%)	Intensifikasi pelayanan KTP dan KK keliling dan online serta gratis
3.	Pembilang Jml kutipan akta kelahiran yang	90% Tahun 2020	Cakupan Penerbitan Kutipan	73%	78%	82%	85%	90%	43.13%	45,11%	47,34%	48,18%	-	(36,82)	(51,82%)	Intensifikasi pelayanan akte secara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Selisih Capaian Target		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Terhadap Renstra	Terhadap Standar Nasional	
	diterbitkan sampai dengan Tahun x Penyebut Jml kelahiran yang terjadi sampai dengan Tahun x Pengali, dikali 100%		Akta Kelahiran													jemput bola/ keliling dan online serta gratis
4.	Pembilang Jml kutipan akta kematian yg telah diterbitkan sampai dengan Tahun x Penyebut Jml kematian yang terjadi sampai dengan Tahun x Pengali, dikali 100%	70% Tahun 2020	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta 14,6% Kematian	65%	70%	75%	80%	85%	60.97%	65,24%	68,70%	79,99%	-	(10,01)	(20,01%)	Melakukan pola jemput bola serta gratis

Dari matrik diatas dapat di analisis bahwa pencapaian SPM belum maksimal dikarenakan beberapa kendala umum yang biasa terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pencapaian target SPM cakupan KTP meningkat sedangkan KK menurun diakibatkan sebagai dampak dari hasil pelaksanaan Kegiatan pengembangan database kependudukan, penekanan pada pelaksanaan LAMPID (Pelaporan Lahir, Mati, Pindah, Datang) dengan indikator pencapaian akurasi dan validitas data.

Pada pencapaian cakupan pelayanan kutipan akta kelahiran dan akta kematian memang disadari masih jauh dari harapan apalagi dihadapkan dengan indikator SPM yang dinamis di satu sisi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Upaya pelayanan secara jemput bola di masing-masing kelurahan (15 kelurahan) dalam rangka pembuatan akte kelahiran dan gratis belumlah merupakan solusi yang cukup.

Pencapaian target Nasional SPM 100% untuk cakupan KTP-el di tahun 2020 pada Renstra mencapai jumlah sebesar (0,41%) sedangkan untuk Target Nasional menyisakan sebesar (1,41%). begitupun untuk Kartu Keluarga pada renstra menyisakan sebesar (22,58%) sedangkan untuk Target Nasional menyisakan sebesar (23,58%).

Pada Pencapaian target Nasional SPM 90% untuk akte kelahiran dan 70% untuk akte kematian di tahun 2021 pada Disdukcapil Kota Cimahi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, perlu upaya yang extra maksimal dalam pencapaian target nasional tersebut. Upaya sosialisasi yang di sampaikan baik secara tatap muka, pelayanan secara jemput bola di 15 kelurahan dan adanya model baru pelayanan yang bersifat penyisiran di RW/RW tuntas administrasi kependudukan di 15 RW untuk 15 kelurahan, pencetakan Pamflet/brosur belum menjamin komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selanjutnya semua usulan Kegiatan yang di ajukan oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 yang merupakan hasil dari Musrenbang telah diakomodir semuanya sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 dan Hasil Tindak Lanjut
Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Hasil Tinjau
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
1	Pemukhtahiran Data Kependudukan	Kel. Cibabat Kel. Citeureup	Percepatan Layanan Kependudukan	12 Orang dan 4 Kegiatan	Pemukhtahiran Data Penduduk
2	Penertiban Administrasi Kependudukan	Kel. Baros Kel. Karangmekar	Penerbitan Penduduk musiman	3 Kegiatan	Pelaksanaan Pengendalian Penduduk
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kel. Baros Kel. Padasuka	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2 Kegiatan	RW Tuntas, Mobil Keliling
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik (Kependudukan)	Kel. Baros	Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Data Kependudukan	4 Kegiatan	Perekaman KTP-el jemput bola untuk penduduk jompo/sakit/disabilitas, perekaman KTP-el ke sekolah/kelurahan, pelayanan jemput bola KIA ke sekolah dan pemutakhiran kartu keluarga
5	Komputerisasi dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi bagi RT, RW, Kader	Kel. Cibeureum Kel. Melong Kel. Cibeber Kel. Leuwigajah Kel. Utama	Peningkatan Pemahaman Kebijakan Administrasi Kependudukan	115 RW	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Hasil Tinjuc
6	Peningkatan Pelayanan Publik (Administrasi Kependudukan)	Kel. Citeureup Kel. Pasirkaliki		14 Kegiatan	

2.3 Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tupoksi

Sebagaimana diutarakan terdahulu bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan. Paradigma yang bergeser antara lain pelayanan semua dokumen kependudukan gratis; Azas pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan peristiwa diubah ditempat domisili; pelaporan kematian menjadi kewajiban RT (Rukun Tetangga) serta stelsel aktif dari aparatur pencatatan sipil.

Dengan diawali oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, berarti sudah dibuatnya satu **Key Word** yang menjadi koridor utama sistem administrasi kependudukan dalam pelayanan kependudukan itu sendiri.

Dengan perkembangan regulasi, pengembangan Informasi Teknologi serta respon atas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat maka isu-isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
2. Penggunaan Data dan Informasi Kependudukan.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan.
4. Rendahnya kualitas pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen penduduk.

Memperhatikan isu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan Disdukcapil menjadi program kegiatan prioritas Kota Cimahi dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota yaitu **meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik**. Dampak yang diharapkan secara signifikan yaitu dengan meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Disdukcapil.

Dalam rangka mengantisipasi isu tentang Tupoksi di atas maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi itu sendiri dan dapat ditelaah dalam matrik berikut:

Tabel.2.4
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Disdukcapil

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	External	
Sarana	Kurang memadai	Analisa ruang	Gedung kantor		Kurang kenyamanan kerja
	Bergabung dengan DPMPTSP		Ruang pelayanan		Relative kurang memuaskan
	Sewa rumah untuk gudang arsip		Gudang Arsip		Arsip aktif rawan rusak dan hilang
	Kecil		Ruang Server		Tidak refresentatif
	Tidak ada		Ruang Perkawinan		
SDM	Tidak memadai	Analisa Beban kerja	Jumlah SDM		
			Kualifikasi SDM		
Jaringan SIAK dan Data	Belum optimal	15 kel, 3 kec, 1 dinas dan pusat lancar	Penyusunan regulasi tingkat kota		Pelayanan belum maksimal
Koordinasi	Parsial dan tidak tuntas melibatkan kelurahan, kecamatan dan instansi vertikal	Analisa POAC		Koordinasi	Tidak sesuai kewenangan
Validitas dan akurasi data	Masih terdapat data ganda sebanyak dari 18,4%	Data DKB	Pendanaan kurang		Validitas dan akurasi data kurang memadai
Demografi	Tidak adanya kegiatan Operasi Yustisi	Laju pertumbuhan penduduk alamiah		Laju pertumbuhan penduduk	banyak penduduk pendatang yang belum melapor.
Kesadaran Hukum	Akte kelahiran 48,18% Akte kematian 79,99%	IKK/SPM		Kesadaran masyarakat	Capaian SPM kurang
Kebijakan Nasional	Terekam 98.59%	KTP-el 100%		Penerapan ktp-el bagi semua penduduk	Capaian belum maksimal

Dari matriks di atas dapat dijelaskan kembali sebagai berikut:

1. Faktor Intern Organisasi

- a. Belum representatifnya ruang pelayanan dan ruang kerja (ruang data, gudang arsip dan ruang perkawinan bagi non muslim) dibandingkan dengan rasio kebutuhan ruangan dari sebuah dinas.
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik yang terkait langsung dengan penanganan teknis administratif, produk hardcopy/kearsipan maupun yang berbasis Informasi teknologi.
- c. Belum mantapnya sinkronisasi koordinasi masing-masing unsur pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan dan instansi vertikal dalam penanganan pelayanan.
- d. Masih kurangnya alat dan peralatan serta jaringan yang mendukung kelancaran tugas di masing-masing tingkatan organisasi.
- e. Budaya kerja yang masih lemah.
- f. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana.

2. Faktor Ektern Organisasi

- a. Tingginya kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh faktor migrasi/urbanisasi sedangkan jumlah lahan terbatas.
- b. Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, KTP-el, KK, dan KIPEM.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat penyelenggara administrasi kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan.

Meskipun banyak hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tupoksi pada prinsipnya secara keseluruhan relative tidak terpengaruh dengan visi dan misi kepala daerah, provinsi, nasional maupun internasional /MDGs mengingat Tupoksi yang dijalankan sebagai lembaga administratif yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Mengingat perubahan "*mindset*" Negara dalam penanganan administrasi kependudukan sebagai suatu yang strategis, tantangan yang timbul justru ada pada sikap proaktif aparatur, dukungan pendanaan yang memadai sekaligus sebagai bentuk peluang dari lembaga pelaksana dalam mengembangkan potensi guna di dapat tingkat cakupan pelayanan

Sebagai Organisasi dilevel eselon II maka memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Beberapa rekomendasi atau catatan penting yang menjadi fokus dengan cara mengembangkan aplikasi SIAK kependudukan sampai di tingkat kelurahan, penyisiran melalui RW tuntas secara bertahap dan dinamis, pengembangan pelayanan online (website dan wa), pengembangan pelayanan penyandang disabilitas dan pelayanan mobil keliling online serta pengembangan model sosialisasi yang lebih baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu : 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah 2. Program prioritas pembangunan daerah dan 3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan RKPD yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kota Cimahi yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Kota Cimahi. Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , disajikan pada **table 2.5** (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka dalam penelaahan usulan, pendekatan yang digunakan sebagaimana dikemukakan dalam bab pendahuluan, salah satunya Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dari hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diawali oleh Forum RW pada Bulan Januari 2021 dengan *Leading sector* Bappeda Kota Cimahi dan prosesnya dimulai dari Tingkat RT sampai dengan Tingkat Kota Cimahi maka didapat beberapa usulan program dan Kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi

No	Program/Kegiatan	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume
Program Penataan Administrasi Kependudukan					
1	Meningkatkan Permasalahan Kependudukan dan Catatan Sipil.	Komputerisasi dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi bagi RW, RT, Kader	RT, RW dan Lembaga	Kelurahan Cibeureum Kelurahan Melong Kelurahan Cibeber Kelurahan Leuwigajah Kelurahan Utama	115 RW
2		Pemutakhiran Data Kependudukan		Kelurahan Cibabat RW.23 Kelurahan Citeureup RW. 6,7,8,9,16,18,19.	12 Orang dan 4 Kegiatan
3		Peningkatan Pelayanan Publik (Administrasi Kependudukan)		Kelurahan Citeureup RW.1,4,6,7,9,10,14,16,17,18,19. Kelurahan Pasirkaliki RW. 01 s.d 14	14 Kegiatan
4		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		Kelurahan Baros Kelurahan Padasuka	2 Kegiatan
5		Penertiban Administrasi Kependudukan		Kelurahan Baros Kelurahan Karangmekar	3 Kegiatan
6		Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik (Kependudukan)		Kelurahan Baros	4 Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas kebijakan, sinkronisasi program secara vertikal antar tingkatan pemerintahan yang berbeda; antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka penyusunan RPJMD mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan Renstra Provinsi harus di bangun.

Kebijakan Nasional sebagai induk dari perencanaan juga tidak terlepas dari keterkaitannya dengan isu global seperti yang ada dalam MDGs. Beberapa telaahan dari beberapa kebijakan lingkup Nasional/prioritas presiden dalam konsep Nawacita terkait dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1) **Prioritas Nasional (Program Nawacita);** pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan Pencatatan Sipil.
- 2) **Common Goals Jabar;** Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala provinsi. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 3) **MDGs;** Mendorong Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 4) **Prioritas Kota;** meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan identifikasi masalah, sasaran dan arah kebijakan pemerintah maka tujuan yang ingin dicapai/direncanakan dalam tahun 2017-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan relevan dan dapat dilaksanakan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Adapun Indikator Sasaran dari Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah

1. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu
2. Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perubahan dalam program dan kegiatan.

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 95.000.000,-
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.104.000.000,-
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 7.100.000.000,-
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 2.500.000,-

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 55.000.000,-
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 55.000.000,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.240.000.000,-
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 65.000.000,-
 - 10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 400.000.000,-
 - 11) Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 300.000.000,-
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 85.000.000,-
 - 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor sebesar Rp. 85.000.000,-
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 120.000.000,-
 - 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 95.000.000,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 300.000.000,-

B. Program Pendaftaran Penduduk

8. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 445.000.000,-
 - 17) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 55.000.000,-

- 18) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 375.000.000,-
- 19) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk sebesar Rp. 15.000.000,-
- 9. Penataan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 150.000.000,-
- 20) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan sebesar Rp. 150.000.000,-

C. Program Pencatatan Sipil

- 10. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 467.866.000,-
- 21) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 467.866.000,-

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 22) Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan sebesar Rp. 35.000.000,-
- 23) Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan sebesar Rp. 15.000.000,-
- 12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 850.000.000,-
- 24) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 350.000.000,-
- 25) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 200.000.000,-
- 26) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Rp. 300.000.000,-
- 13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000,-
- 27) Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000,-

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 14. Penyusunan Profil Kependudukan sebesar Rp. 150.000.000,-
- 28) Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,-

Jumlah pagu anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar **Rp. 11.211.866.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Dalam menuangkan rencana program dan Kegiatannya kedalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Guna menjaga kesinambungan dan perubahan kebijakan nasional, Disdukcapil merumuskan program dan kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 11.211.866.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**.

Dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan yang sudah tertera dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2017-2022, dengan rumusan rencana kegiatan sebagaimana terlampir dalam **Tabel 4**.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Rencana Kerja pada dasarnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2022 ini menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2022 dan menjadi acuan bagi kepala Perangkat Daerah agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, oleh karena itu perlu dipedomani kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum OPD serta forum penyelenggaraan Musrenbang ditujukan untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja OPD.
2. Peran Masyarakat diletakkan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/Kegiatan.
3. OPD dan Unit-unit kerja serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD dan OPD dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022, Renja OPD Tahun 2022 akan menjadi bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
5. Dalam rangka sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan yang berbeda (APBD, APBN) maka OPD dalam membuat Renja sesuai dengan sumber anggaran.
6. Setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dan menyampaikan hasil evaluasi triwulanan maupun Tahunan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

7. RKPD dan Renja OPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2022 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI**



Dra. IPAH LATIPAH, M.Si
Pembina TK I/IV b
NIP. 19650227 199102 2 001

LAMPIRAN